



P U T U S A N

Nomor :82/ PID.B/ 2015/ PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama	:	HARTATIA ALIAS TIA BINTI SALINRI
Tempat Lahir	:	Bulolohe
Umur/ Tanggal Lahir	:	38 Tahun/ 07 Juli 1975
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Bulolohe, Desa Bulolohe, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	IRT
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, Penahanan RUTAN sejak tgl 05 September 2013 s/d tgl 25 September 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan RUTAN oleh Penyidik pada tgl 9 September 2013 ;
3. Penyidik, Penahanan RUTAN sejak tgl 15 April 2015 s/d tgl 29 April 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tgl 30 April 2015 s/d tgl 08 Juni 2015 ;
5. Penuntut Umum, Penahanan RUTAN sejak tgl 05 Juni 2015 s/d tgl 24 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan Rutan, sejak tgl 18 Juni 2015 s/d tgl 17 Juli 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 82/ Pid.B/ 2015/ PN.BLK tertanggal 18 Juni 2015, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 82/ Pid.B/ 2015/ PN.BLK tertanggal 18 Juni 2015, tentang Penentuan Hari Sidang ;
3. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 67 / R. 4. 22/ Epp.2/ 06/ 2015 tertanggal 09 Juni 2015 ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 29/ R.4.22/ Epp.2/ 06/ 2015, tertanggal 05 Juni 2015 ;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARTATIA ALIAS TIA BINTI SALINRI, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama .. (.....) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan atas pembelaan Terdakwa

tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa HARTATIA ALIAS TIA BINTI SALINRI pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2013, sekitar pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di depan rumah saksi korban HARI SULAPA di Dusun Balantieng, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HARI SULAPA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekitar jam 07.00 Wita, ARIADI BIN SALINRI menambatkan sapi miliknya dalam kebun milik saksi korban HARI SULAPA, kemudian sapi tersebut memakan tanaman durian milik saksi korban HARI SULAPA sebanyak dua pohon yang berumur tiga bulan sehingga akhirnya saksi korban HARI SULAPA melepaskan tali sapi tersebut dan mengusir sapi tersebut keluar kebun miliknya, setelah itu kemudian saksi HARI SULAPA pulang ke rumah untuk mandi karena mau sholat Jumat dan setelah selesai mandi ketika saksi korban HARI SULAPA turun dari tangga depan rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa kayu besar sebesar lengan dewasa dengan panjang satu meter yang mempunyai sisi di pinggirnya, sambil meneriaki saksi korban HARI SULAPA pencuri sapi langsung saja memukul saksi HARI SULAPA dari arah depan sebanyak satu kali mengenai paha kiri saksi HARI SULAPA, sehingga akibatnya saksi HARI SULAPA mengalami luka bengkak pada paha kiri dan luka gores sebanyak luka pada bagian paha kiri saksi HARI SULAPA dan tidak berselang lama kemudian akhirnya datang saksi SAKKA melerai pemukulan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HARI SULAPA mengalami luka gores bentuk garis memanjang pada paha kiri bagian depan masing-masing ukuran :
- Panjang tujuh centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter ;
- Panjang enam centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter;
- Panjang lima centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter ;
- Panjang lima centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 019/ PKM-BTB/ VER/ VIII/ 2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NUSYAMSUDDIN, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Bontobangun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka gores yang diderita pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat

dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi HARI SULAPA BIN SULAPA., 2. Saksi SAKKA BIN JUMALLA., dan 3. Saksi SAINUDDIN ALIAS ARDI BIN MAPPI, yang masing-masing keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan keterangan mengenai adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi HARI SULAPA adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HARTATIA ALIAS TIA BINTI SALINRI sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ditingkat penyidikan terlampir bukti surat Visum Et Repertum Puskesmas Bontobangun, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba No : 019/PKM-BTB/VER/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama korban HARI SULAPA yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Dr. NURSYAMSUDDIN, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Bontobangun, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HARTATIA ALIAS TIA BINTI SALINRI** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (**mishandeling**) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "**Willen en Wetten**" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekitar jam 07.00 Wita, ARIADI BIN SALINRI (saudara Terdakwa) menambatkan sapi miliknya dalam kebun milik saksi korban HARI SULAPA, meskipun saksi korban telah melarangnya, namun ARIADI BIN SALINRI tetap mengikat sapinya dan meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian sapi tersebut memakan tanaman durian milik saksi korban HARI SULAPA ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban HARI SULAPA marah lalu melepaskan tali sapi tersebut dan mengusir sapi tersebut keluar kebun miliknya,

setelah itu kemudian saksi HARI SULAPA pulang ke rumah untuk mandi karena mau sholat Jumat ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang tidak menemukan sapi miliknya di kebun saksi korban HARI SULAPA lalu mencari sapi tersebut, namun tidak menemukannya dan sejak itu Terdakwa timbul rasa marah terhadap saksi korban HARI SULAPA ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di depan rumah saksi korban HARI SULAPA di Dusun Balantieng, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, setelah saksi korban HARI SULAPA turun dari tangga depan rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa kayu besar sebesar lengan dewasa dengan panjang satu meter yang mempunyai sisi di pinggirnya, sambil meneriaki saksi korban HARI SULAPA dan menanyakan dimana sapinya, Terdakwa langsung memukul saksi HARI SULAPA dari arah depan sebanyak satu kali mengenai paha kiri saksi HARI SULAPA ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi HARI SULAPA mengalami luka bengkak pada paha kiri dan luka gores sebanyak luka pada bagian paha kiri saksi HARI SULAPA dan tidak berselang lama kemudian akhirnya datang saksi SAKKA meleraikan pemukulan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HARI SULAPA mengalami luka gores bentuk garis memanjang pada paha kiri bagian depan masing-masing ukuran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang tujuh centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter ;
- Panjang enam centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter;
- Panjang lima centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter ;
- Panjang lima centimeter kali lebar nol koma nol lima centimeter ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 019/ PKM-BTB/ VER/ VIII/ 2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. NUSYAMSUDDIN, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Bontobangun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka gores yang diderita pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul ;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi HARI SULAPA mengalami luka bengkak di Dahi kiri dan juga bengkak kemerahan di punggung tangan kiri akibat menangkis pukulan Terdakwa tersebut sebagaimana

yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Bontobangun, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba No : 05/PKM-BTB/VER/IV/2015 tertanggal 30 April 2015, atas nama korban HARI SULAPA ;

- Bahwa saksi korban mengalami rasa sakit selama kurang lebih dua minggu dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani kebun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memukul bagian depan paha kiri saksi korban akan mendatangkan suatu akibat yang buruk bagi saksi korban berupa luka, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur **“dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula Ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARTATIA ALIAS TIA BINTI SALINRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARTATIA ALIAS TIA BINTI SALINRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 oleh Kami ERNAWATY, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan YUSTI CINIANUS RADJAH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HJ. RUSYDIATI HAFNI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIYAS DEDY, SH.

ERNAWATY, SH.,MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

PANITERA PENGGANTI



HJ. RUSYDIATI HAFNI.